



RATNAWATI, SH, M.Kn

NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)

DI
DURI

Kantor :

Jln. Jend. Sudirman No.241 Samping BANK BCA
Kecamatan Mandau Duri - Riau 28884

AKTA : AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AL MUTTAQIN PINGGIR

Tanggal : 12 September 2011

Nomor : 03.-

Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----

a. Pembina : -----
- Tuan SYAHRIL, tersebut ; -----

b. Pengurus : -----

Ketua : Tuan ABDUL MUIN, tersebut; -----

Sekretaris : Nyonya TUTIK, lahir di -----

Pekanbaru, pada tanggal duapuluh tujuh Juli seribu sembilanratus-enampuluh enam (27-07-1966), --
Warga Negara Indonesia, -----
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, --
bertempat tinggal Jalan Dusun II Sialang Rimbun, Rukun Tetangga -
04, Rukun Warga 03, Kelurahan --
Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor : 1403136707660002. -----

Bendahara : Nyonya LAILATUL MAHFUZH, lahir di Lubuk Besar pada tanggal -----
duabelas Oktober seribu-----
sembilanratus tujuh puluh dua-----
(12-10-1972), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Honorer, ---
bertempat tinggal di Jalan -----
Sialang Rimbun, Rukun Tetangga -

Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----

a. Pembina : -----
- Tuan SYAHRIL, tersebut ; -----

b. Pengurus : -----

Ketua : Tuan ABDUL MUIN, tersebut; -----

Sekretaris : Nyonya TUTIK, lahir di -----

Pekanbaru, pada tanggal duapuluh tujuh Juli seribu sembilanratus-enampuluh enam (27-07-1966), --
Warga Negara Indonesia, -----
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, --
bertempat tinggal Jalan Dusun II Sialang Rimbun, Rukun Tetangga -
04, Rukun Warga 03, Kelurahan --
Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor : 1403136707660002. -----

Bendahara : Nyonya LAILATUL MAHFUZH, lahir di Lubuk Besar pada tanggal -----
duabelas Oktober seribu-----
sembilanratus tujuh puluh dua-----
(12-10-1972), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Honorer, ---
bertempat tinggal di Jalan -----
Sialang Rimbun, Rukun Tetangga -

Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Duri; --

- Nyonya MEINOLA, Sarjana Sastra, lahir di Padang pada tanggal sepuluh Mei seribu sembilanratus delapanpuluh empat (10-05-1984), bertempat tinggal di Jalan ----- Kejaksaan Gang Idola Nomor 3B, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Duri;-----
- Kedua pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. --
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi dan saya, ----- Notaris menandatangani. -----
- Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan yaitu: -----
- 1 (satu) coretan tanpa gantian.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----- secukupnya. -----
- Diberikan sebagai salinan -----

N o t a r i s



(RATNAWATI, SH., M.Kn)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkalis Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : dispen@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 03 /KPTS-DISDIK/I/2018**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BANGSA
KECAMATAN PINGGIR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang

- perhatikan :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Taman Kanak-Kanak Harapan Bangsa Jln. Sialang Rimhun Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Nomor : 46/TK.HB/VII/2017 tanggal 21 Desember 2017 ;
 2. Surat Rekomendasi Perpanjangan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pinggir Nomor : 422/PEND/2017/689 tanggal 3 Desember 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- KEENAM :
- Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus yang berdiri Tahun 2008 untuk memperpanjang Taman Kanak-Kanak Harapan Bangsa Kecamatan Pinggir.
- Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Harapan Bangsa Kecamatan Pinggir dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
 - b. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat;
 - c. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;
- Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.
- Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.
- Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor : 342/KPTS-DISDIK/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 tidak berlaku lagi.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Januari 2018 s/d 21 Desember 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 22 Januari 2018


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS
BENEDIK SAKURA, S.Pd, M.Pd
PEMBINA
NIP. 19660514 198811 1 001